



PUTUSAN

Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Agus Safari, S.H. yang beralamat kantor di Graha Kencana Blok F1 No. 16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah pada 06 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Xxxx Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2016 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa adapun alasan perselisihan tersebut disebabkan antara lain karena:
 - a. Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dan pendapat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam berumah tangga dan sulit untuk disatukan kembali;
6. Bahwa keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Puncaknya sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran besar, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan ikrar Talak Satu **Raji** terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukasari Kota Bandung, Nomor xxxx Tanggal xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah Adik Pemohon;
- Bahwa saya kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Xxxx Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2016 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saya pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa saya kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Xxxx Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2016 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saya pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Agus Safari, S.H. yang beralamat kantor di Graha Kencana Blok F1 No. 16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Februari tahun 2016 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus-menerus;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari tahun 2020 sudah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang sejak Januari tahun 2020 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1846/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)